

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYELENGGARAAN  
PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH DALAM RANGKA  
MENINGKATKAN INVESTASI SEKTOR PERDAGANGAN DI KOTA  
BEKASI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN  
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI  
DAERAH**

TESIS



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi  
Syarat Mencapai Gelar Magister Hukum

**OLEH:**

**SAMSURI**

**NPM: 202120251044**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : **“IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN INVESTASI SEKTOR PERDAGANGAN DI KOTA BEKASI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH”**

Nama Mahasiswa : SAMSURI

Nomor Pokok Mahasiswa : 202120251044


Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Fakultas Hukum

Bekasi, Juni 2023


Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



**Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H.**  
NIDN. 004056310



**Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.**  
NIDN. 0316077604

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : **“IMPLEMENTASI KEWENANGAN  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI  
DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN  
INVESTASI SEKTOR PERDAGANGAN DI KOTA  
BEKASI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI  
DAERAH”**

Nama Mahasiswa : SAMSURI

Nomor Pokok Mahasiswa : 202120251044

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Fakultas Hukum

Program Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 22 Juli 2023


Bekasi, 22 Juli 2023

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H.  
NIDN. 004056310

Penguji I : Sabela Gayo, S.H., M.H., Ph.D.  
NIDN :0307078203

Penguji II : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H, M.M  
NIDN : 0312117102



Handwritten signatures of the examiners: Prof. Dr. Juanda, Sabela Gayo, and Dr. Ika Dewi Sartika Saimima.

Mengetahui

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

Dr. Sugeng, S.H., M.H.  
NIDN. 0304027301

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.  
NIDN: 0403096602

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Samsuri  
NIM : 202120251044  
TTL : Bekasi, 7 Maret 1974  
Prodi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Implementasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Investasi Sektor Perdagangan Di Kota Bekasi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 22 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



**Samsuri**

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : Samsuri  
NPM : 202120251044  
TTL : Bekasi 7 Maret 1974  
Prodi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : TESIS

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul Implementasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Investasi Sektor Perdagangan Di Kota Bekasi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah” beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/penciptanya dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 22 Juli 2023  
Yang Membuat Pernyataan,

  
Samsuri

## ABSTRAK

Tujuan penulis membuat penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dalam rangka meningkatkan investasi sektor perdagangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Dan Untuk mengetahui bagaimana konsekuensi yuridis bagi daerah yang tidak mempedomani/ tidak melakukan penyesuaian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang *Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah*. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normative empiris yang menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan perolehan data melalui studi kepustakaan dengan metode analisis kualitatif. Hasilnya penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di Kota Bekasi dalam rangka meningkatkan investasi sektor perdagangan, jika mengacu pada tahun dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, Kota Bekasi belum memiliki dasar hukum operasional pelaksanaan berupa peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha, sehingga masih terdapat kekosongan hukum khususnya, penyelenggaraan perizinan berusaha saat ini masih bersandarkan kepada Peraturan Wali Kota nomor 52 A tahun 2021 tentang *Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko* namun belum mengaitkan kepada Peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Daerah. Pemerintah Kota Bekasi belum melaksanakan penyesuaian peraturan daerahnya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 pasal 39 ayat 1. *Tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah*. Serta Konsekuensi dari belum di sesuaikannya peraturan daerah Kota Bekasi yang mengatur mengenai kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah mengakibatkan adanya tumpang tindih pengaturan dan ketidaksesuaian antara peraturan yang ada di daerah dengan peraturan terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini berdampak pada sikap ambigu pejabat yang bertugas memberikan layanan dibidang perizinan berusaha dalam memberikan layanan sehingga layanan perizinan menjadi terhambat. Terhambatnya proses layanan perizinan karena ketidak jelasan peraturan dengan sendirinya akan menghambat proses admknistrasi periznan yang diterima oleh pelaku usaha. Terhambatnya proses administrasi perizinan yang diterima pelaku usaha dengan sendirinya akan menghambat peningkatan investasi di Kota Bekasi.

*Kata kunci : Implementasi Kewenangan, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Investasi Sektor Perdagangan*

## ABSTRACT

*The author's research objective is to determine how the implementation of the authority for business licensing in the region can enhance investment in the trading sector, according to Government Regulation Number 6 of 2021 on the Implementation of Business Licensing in Bekasi City. Additionally, the research aims to understand the legal consequences for regions that do not comply with or adjust to Government Regulation Number 6 of 2021 on the Implementation of Business Licensing in the Region. The research methodology used is normative-empirical legal research, utilizing primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, with data obtained through literature review and qualitative analysis.*

*The research findings indicate that the authority for business licensing in Bekasi City, with the aim of enhancing investment in the trading sector, does not currently have a legal basis for operational implementation in the form of local regulations governing business licensing. Consequently, there is still a legal vacuum, particularly in the implementation of business licensing, which currently relies on Mayor Regulation Number 52A of 2021 on risk-based business licensing, without a connection to higher-level regulations such as Regional Regulations. The Bekasi City Government has not yet adjusted its local regulations as mandated by Article 39(1) of Government Regulation Number 6 of 2021 on the Implementation of Business Licensing in the Region.*

*The consequence of not aligning the local regulations in Bekasi City concerning the authority for business licensing in the region is the overlap and inconsistency between existing local regulations and the latest regulations established by the government. This situation leads to ambiguity among officials responsible for providing services in the field of business licensing, which hinders the process of providing licensing services. The obstruction of the service process due to the lack of clarity in regulations inevitably hampers the administrative process of permits received by business operators. Consequently, the hindrance in the administrative process of licensing received by business operators impedes the increase in investment in Bekasi City.*

*Keywords: Authority Implementation, Business Licensing Implementation, Trade Sector Investment.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini. Penelitian yang berjudul "*Implementasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Investasi Sektor Perdagangan Di Kota Bekasi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah*" disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada program studi pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya .

Tesis berjudul "Implementasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Investasi Sektor Perdagangan Di Kota Bekasi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah" merupakan bahan kajian Kewenangan penyelenggaraan perizinan Berusaha dalam rangka meningkatkan Investasi di Kota Bekasi yang membahas hal hal sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan. BAB II Tinjauan Pustaka menguraikan tentang teori-teori yang dipergunakan untuk meneliti/mengadakan penelitian untuk menunjang penulisan tesis. Bab III Membahas tentang penyelenggaraan perizinan berusaha dalam rangka meningkatkan investasi di Kota Bekasi BAB IV menguraikan Analisis Implementasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Investasi Sektor Perdagangan Di Kota Bekasi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. BAB V Simpulan yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran dalam penulisan tesis ini untuk memberikan manfaat praktis maupun teoritis kepada pihak-pihak terkait.

Banyak pihak yang terlibat dalam penyusunan tesis ini, karenanya penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada para pihak yang telah memberikan bantuan saran, ilmu, sharing dan motivasi kepada penulis antara lain:

1. Bapak Irjen. Pol.(Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;



2. Bapak Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan kesempatan kepada saya mengikuti Program Magister Ilmu Hukum;
3. Bapak Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H., Pakar Hukum Tata Negara Indonesia, Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah banyak meluangkan waktu, pemikiran serta bimbingan dan ilmunya kepada penulis, sehingga Tesis ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya.
4. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan Tesis dan ilmunya ketika mengajar mata Kuliah Teori Hukum;
5. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Fakultas Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmu kepada penulis yang sangat bermanfaat dalam penyusunan tesis ini;
6. Ayahanda Bapak H Burhan dan Ibunda Hj Aisyah, kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan moril, materil, doa restu, yang telah mengasuh dengan penuh kasih, membesarkan dengan penuh kesabaran, dan menghantarkan penulis kepada berbagai kesuksesan hingga penulis dapat mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
7. Ibunda Hj Is Hulasah, atas segala doa dan perhatiannya kepada penulis, selama penulis mengikuti pendidikan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
8. Bapak Dr. Dicky Irawan, ST, MT, selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi yang telah memberikan izin belajar di luar kedinasan sehingga penulis mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
9. Hj Shinta Sedian, SH Istri tercinta yang telah dengan sabar mendampingi penulis dalam keadaan suka maupun duka, terlebih selama penulis menjalani studi Program Magister Ilmu Hukum, banyak hak hidupnya yang tidak terpenuhi dan atas kesabarannya telah mendampingi penulis dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
10. Ananda Irhasany Dihan Septyana, SH, Ananda Ahmad Miftah Ramdhony serta Ananda Kamila Nikmatu Shidqia, ketiga putra putri penulis yang telah menjadi motivasi penulis mengikuti Pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara; dan
11. Semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tak ada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa pada tesis ini masih terdapat kekurangan sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun bagi penyempurnaan tesis ini.

Bekasi, 22 Juli 2023

Penulis,

Samsuri



## DAFTAR ISI

<u>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</u>	<u>i</u>
LEMBAR PENGESAHAN .....	.ii
LEMBAR PERNYATAAN <b>KESALAHAN! BOOKMARK TIDAK DITENTUKAN.</b>	
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK	
KEPENTINGAN AKADEMIS .....	KESALAHAN! BOOKMARK TIDAK DITENTUKAN.
ABSTRAK .....	KESALAHAN! BOOKMARK TIDAK DITENTUKAN.
ABSTRACT .....	KESALAHAN! BOOKMARK TIDAK DITENTUKAN.
KATA PENGANTAR .....	KESALAHAN! BOOKMARK TIDAK DITENTUKAN.
DAFTAR ISI.....	<b>1</b>
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL .....	<b>XIII</b>
BAB I PENDAHULUAN.....	KESALAHAN! BOOKMARK TIDAK DITENTUKAN.
1.1 Latar Belakang Masalah.....	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
1.2 Rumusan Masalah.....	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
1.4 Kerangka.....	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
1.4.1 Kerangka Teoretis .....	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
1.4.2 Kerangka Konsepsional.....	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
1.5 Metode Penelitian .....	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
1.6 Lokasi Penelitian dan Pendekatan Penelitian	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
1.6.1 Sumber Bahan Hukum.....	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data .....	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
1.6.3 Teknik Pengolahan Bahan Hukum	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
1.6.4 Analisis Bahan Hukum.....	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
1.7 Sistematika Penelitian .....	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
BAB II KAJIAN PUSTAKA	<b>KESALAHAN! BOOKMARK TIDAK DITENTUKAN.</b>
2.1 Otonomi Daerah.....	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>

2.2 Penerbitan Izin Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission **Kesalahan!**

**Bookmark tidak ditentukan.**

2.2.1 Pengertian Dan Jenis Perizinan Berusaha **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

2.2.2 Kewenangan Menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

2.3 Perizinan Berusaha Di Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 ..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

2.4 Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menyelenggarakan Perizinan Berusaha Di Daerah ..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

**BAB III PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA DI KOTA BEKASI KESALAHAN! BOOKMARK TIDAK DITENTUKAN.**

3.1 Proses Perizinan ..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

3.2 Standar Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (Silat) Di Kota Bekasi **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

3.2.1 Persyaratan ..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

3.2.2 Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

3.2.3 Jangka Waktu Pelayanan ..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

**BAB IV ANALISIS KEWENANGAN PENYENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DALAM RANGKA PENINGKATAN INVESTASI ..... KESALAHAN! BOOKMARK TIDAK DITENTUKAN.**

4.1 Implementasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Investasi Sektor Perdagangan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Kota Bekasi ..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

4.1.1 Kewenangan ..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

4.1.2 Jaminan Kepastian Dan Kemudahan Berusaha **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

4.1.3 Penyelenggaraan Perizinan **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

4.1.4 Regulasi Penyelenggaraan Perizinan **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

4.1.5 Reformasi Penerbitan Perizinan **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

- 4.2 Konsekwensi Yuridis Bagi Daerah Yang Tidak Mepedomani/ Tidak Melakukan Penyesuaian Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
- 4.3 Penemuan, Terobosan Dan Pembaharuan Dibidang Hukum Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

**BAB V\_SIMPULAN ..... KESALAHAN! BOOKMARK TIDAK DITENTUKAN.**

- 5.1 Kesimpulan..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
- 5.1 Saran ..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**



## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Tabel 1.1. Regulasi Perizinan Berusaha di Daerah .....9

Gambar 2.1 Alur Pelayanan Perizinan Berusaha OSS 1.0 .....**Kesalahan!**

**Bookmark tidak ditentukan.**

Gambar 3.1. Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Bekasi.....**Kesalahan!**

**Bookmark tidak ditentukan.**

Tabel 4.1 Pembagian Kewenangan Berdasarkan Regulasi.....**Kesalahan!**

**Bookmark tidak ditentukan.**





## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Tabel 1.1. Regulasi Perizinan Berusaha Di Daerah .....	9
Gambar 2.1. Alur Pelayanan Perizinan Berusaha OSS 1.0 .....	69
Gambar 3.1. Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Bekasi .....	84
Tabel 4.1 Pembagian Kewenangan Berdasarkan Regulasi .....	103

